



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan alokasi dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Trenggalek.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana operasional tahunan pemerintah desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengandung

perkiraan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja dan dituangkan dalam rupiah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan ADD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD;
 - b. untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sumber dana;
- b. pengelolaan ADD; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana ADD berasal dari APBD.

Pasal 5

ADD merupakan pendapatan Pemerintah Desa, yang harus dimasukkan dalam rekening kas umum Pemerintah Desa dan dituangkan dalam APBDes.

Pasal 6

Besaran ADD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran APBD.

BAB V

PENGELOLAAN ADD

Pasal 7

(1) Pengelolaan ADD, meliputi:

- a. arah penggunaan;
- b. pengorganisasian;
- c. mekanisme pencairan ADD;
- d. syarat-syarat pencairan ADD; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

(2) Uraian lebih lanjut mengenai pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat.

Pasal 9

- (1) Pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Inspektorat dan Camat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 April 2015

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

URAIAN PENGELOLAAN ADD

I. ARAH PENGGUNAAN

A. ADD dipergunakan untuk:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pengalokasian untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

2. Biaya operasional Pemerintah Desa, antara lain terdiri dari:

- a. belanja Alat Tulis Kantor (ATK);
- b. belanja benda pos;
- c. belanja cetak dan penggandaan ;
- d. belanja makanan dan minuman rapat;
- e. belanja perjalanan dinas;
- f. belanja pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; dan
- g. biaya operasional lainnya.

3. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD.

4. Biaya operasional BPD, antara lain:

- a. belanja Alat Tulis Kantor (ATK);
- b. belanja benda pos;
- c. belanja cetak dan foto copy;
- d. biaya rapat-rapat (makan minum rapat, honorarium peserta rapat);
- e. biaya perjalanan dinas; dan
- f. biaya pengadaan/pemeliharaan peralatan kantor.

5. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, seperti pembelian komputer, laptop, mebelair, dan peralatan perkantoran lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

6. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

7. Pelaksanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan berskala lokal Desa.

8. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dipergunakan untuk:
 - a peningkatan sumber daya manusia, melalui kegiatan :
 - 1). pengembangan perpustakaan Desa, bantuan peralatan/buku paket pelajaran untuk TK, SD/MI dan atau SMP/MTs swasta yang ada di Desa;
 - 2). penyelenggaraan/pengembangan TPA, olah raga, kesenian. karang taruna dan lain-lain;
 - 3). pembinaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Desa, BPD dan LPM; dan
 - 4). peningkatan kemampuan pengelola BUMDes.
 - b pengembangan lembaga kemasyarakatan, melalui kegiatan:
 - 1). pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Desa;
 - 2). pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3). pengembangan kegiatan sosial keagamaan.Dalam rangka Pengembangan lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Desa, dibiayai paling sedikit Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c penanganan masalah sosial, melalui kegiatan:
 - 1). penanganan korban bencana, dan pemberian bantuan kebutuhan pokok bagi korban bencana;
 - 2). pemberian bantuan kepada warga lanjut usia, orang-orang jompo, penyandang cacat dan anak-anak terlantar; dan
 - 3). penanganan kepada warga yang menderita penyakit psikis (kejiwaan) yang memerlukan perawatan lebih lanjut.
- B. Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan satu kesatuan dari APBDesa dan diklasifikasikan dalam kelompok belanja desa sebagai berikut:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.

II. PENGORGANISASIAN

Pengorganisasi pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan APBDesa.

Untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan ADD, dibentuk Tim di tingkat Desa yang terdiri dari:

1. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a PKPKD : Kepala Desa;
 - b Koordinator pelaksana teknis : Sekretaris Desa; dan pengelolaan keuangan desa
 - c Bendahara : Bendahara Desa.Pejabat ini bertugas dalam hal administrasi keuangan yaitu bertugas menyelesaikan pertanggungjawaban ADD yang telah diterima oleh Desa.
2. Tim Pengelola Kegiatan, dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang berupa pembangunan fisik yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa. Panitia ini terdiri dari:
 - a Penanggungjawab : Kepala Desa;
 - b Ketua : LPM;
 - c Sekretaris : Sekretaris Desa/Perangkat Desa;

- d Bendahara : Bendahara Desa; dan
 - e Pelaksana Kegiatan :Sebanyak 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang sesuai dengan kondisi desa dan diambil dari unsur perangkat desa, pengurus LPM dan Pengurus lembaga kemasyarakatan yang lain.
3. Panitia Pelaksana Tingkat Desa mempunyai tugas:
- a. membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan rencana kerja;
 - c. menginventarisir data perkembangan pelaksanaan dan penyerapan ADD;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing pelaksana kegiatan yang dibiayai dari ADD;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat.

III. MEKANISME PENCAIRAN ADD

1. ADD disalurkan kepada Desa secara bertahap setiap tribulan dengan rincian masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setiap tribulan.
2. Permohonan pencairan ADD diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
3. Pencairan ADD dilakukan setelah desa tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
4. Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer oleh bendahara pengeluaran pembantu ADD ke rekening kas umum Pemerintah Desa atas nama bendahara Desa.

IV. SYARAT-SYARAT PENCAIRAN ADD

Persyaratan pencairan ADD sebagai berikut:

1. Untuk pencairan belanja bantuan ADD triwulan pertama harus dilengkapi dengan:
 - a Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - b foto copy buku rekening kas umum Pemerintah Desa.
2. Untuk pencairan ADD tribulan berikutnya harus dilengkapi laporan perkembangan penggunaan ADD tribulan sebelumnya.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan Pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR